



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 06 Agustus 1977, NIK.3520010608770001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun XXXXX RT.XXRW.0XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Pemohon II, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 09 Agustus 1979, NIK.3520014908790001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.XXRW.0XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Magetan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 17 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 17 Mei 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 September 2003/umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hlm. 1 dari 5 hlm.Pen. No. 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.XXRW.0XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.XXRW.0XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor : B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2022 karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka sering berhubungan badan 2 kali dalam seminggu yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Asisten Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya sebagai Petani mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hlm. 2 dari 5 hlm.Pen. No. 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan bersedia mengundur pernikahan anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan Pemohon menyatakan menyatakan bersedia mengundur pernikahan anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan bermaksud mencabut permohonannya ;

Hlm. 3 dari 5 hlm.Pen. No. 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut kembali permohonan Pemohon, sedangkan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan tersebut dibacakan, Majelis menilai bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 271 Rv, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H

Hlm. 4 dari 5 hlm.Pen. No. 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm.Pen. No. 93/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)